

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3, 2020). Rumah sakit layanan kesehatan yang melengkapi dan memperkuat efektivitas banyak bagian sistem kesehatan lainnya, menyediakan ketersediaan layanan yang berkelanjutan untuk kondisi akut dan kompleks (World Health Organization, 2024). Menurut Septini (2012), pelayanan rumah sakit dibagi menjadi dua pelayanan utama dan pelayanan pendukung. Pelayanan utama ini meliputi pelayanan medik (pelayanan medik sesuai dengan jenis dan status penyakit pasien) dan pelayanan farmasi.

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72, 2016). Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 persyaratan kefarmasian harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu, bermanfaat, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Pengelolaan obat merupakan salah satu elemen terpenting dalam kefarmasian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Berdasarkan penelitian Safitri, Hasrawati, dan Amirah, (2024) mengenai proses peredaran, pemusnahan, serta pencatatan dan pelaporan pada Apotek Rumah Sakit Stella Maris Makassar menurut skala guttman diperoleh presentase 100% dengan skala sangat baik. Namun, proses penyimpanannya masih ada beberapa

ketidaksesuaian sehingga hasil presentase yang diperoleh sebesar 85%. Hal ini telah memenuhi standar regulasi yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015.

Pengelolaan sediaan farmasi, terutama obat-obatan golongan narkotika dan psikotropika, memerlukan perlakuan dan perhatian khusus. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika merupakan zat atau bahan obat yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Kemenkes, 2015).

Berdasarkan penelitian Adi, (2009) sebanyak 5,9 juta orang memakai NAPZA di tahun 2015. Masalah ini penting mengingat bahwa obat narkotika dan psikotropika merupakan zat atau bahan yang dapat merusak fisik mental yang bersangkutan apabila digunakan tanpa resep dokter. Obat golongan narkotika dan psikotropika bersifat psikoaktif serta memiliki efek samping menurunkan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan, sehingga instalasi farmasi melakukan pengelolaan obat yang khusus untuk menjaga keamanan dan kualitas obat-obatan narkotika dan psikotropika (Wirdah, 2013).

Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi Bogor merupakan fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan medis spesialis terbatas dan menerima pasien rujukan dari puskesmas, serta memiliki unit layanan kefarmasian. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji apakah pengelolaan obat-obatan narkotika dan psikotropika di Rumah Sakit ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 mengenai peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

1.2 Identifikasi Masalah

- 1.2.1 Bagaimana cara pengelolaan obat-obatan narkotika dan psikotropika di Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi Bogor selama bulan Januari sampai Februari 2023?
- 1.2.2 Apakah pengelolaan obat-obatan narkotika dan psikotropika di Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi Bogor telah mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015?

1.3 Batasan Masalah

- 1.3.1 Bagaimana situasi pengelolaan obat-obatan narkotik dan psikotropik di Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi Bogor selama Januari sampai Februari 2023, termasuk dalam hal pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemusnahan, serta pencatatan dan pelaporan.
- 1.3.2 Apakah pengelolaan obat-obatan narkotika dan psikotropika di Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi Bogor selama Januari hingga Februari 2023 sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 , termasuk dalam pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemusnahan, serta pencatatan dan pelaporan.

1.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi Bogor dengan melakukan observasi langsung dan wawancara mendalam terkait dengan pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pemusnahan obat. Selain itu, dilakukan pula observasi terhadap pencatatan dan pelaporan dengan dukungan telaah dokumen atau data yang tersedia. Data yang dikumpulkan kemudian dibandingkan untuk menilai sejauh mana pengelolaan obat narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015.

1.5 Hipotesis

Pengelolaan obat-obatan narkotika dan psikotropika di Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi Bogor telah mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015.

1.6 Tujuan Penelitian

- 1.6.1 Untuk memahami bagaimana pengelolaan obat-obatan narkotika dan psikotropika di Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi Bogor yang menyangkut tentang hal pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemusnahan, serta pencatatan dan pelaporan pada bulan Januari hingga Februari 2023..
- 1.6.2 Untuk memahami sejauh mana pengelolaan narkotika dan psikotropika di Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi Bogor sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015, dalam hal pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemusnahan, serta pencatatan dan pelaporan pada bulan Januari hingga Februari 2023.

1.7 Manfaat Penelitian

1.7.1 Bagi Institusi Kesehatan

Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi Bogor dalam upaya meningkatkan manajemen pengelolaan obat-obatan narkotika dan psikotropika.

1.7.2 Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menambah literatur bagi mahasiswa Universitas Bhakti Kencana Bandung.

1.7.3 Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan tentang pengelolaan obat narkotika dan psikotropika sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015.